

## LAPORAN PENGADUAN MASYARAKAT DPMPTSP KOTA MATARAM

TAHUN 2021

NO	NAMA PENGADU	ALAMAT PENGADUAN	NO. SURAT / TANGGAL PENGADUAN	MEDIA PENGADUAN	JENIS PENGADUAN	TINDAK LANJUT	STATUS / TANGGAL PENYELESAIAN
1	I Gede Adnyana	Abian Tubuh	8 Februari 2021	Surat	Keberatan atas pembangunan gudang dekat pemukiman warga	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bidang Pengaduan sudah berkoordinasi dengan Bidang Perizinan B terkait IMB dari bangunan gudang tersebut, namun pemilik bangunan gudang tersebut belum memiliki IMB ( <b>10 Februari 2021</b> )</li> <li>- Bidang Pengaduan pada DPMPTSP Kota Mataram sudah langsung turun ke lokasi bangunan gudang tersebut dan bertemu langsung dengan pemilik gudang (Bapak Fredy &amp; Bapak Arul ), dengan Kepala Lingkungan (Ida Ketutf Cakrayana) dan Perwakilan dari Kelurahan Cakranegara Selatan Baru. ( <b>10 Februari 2021</b> )</li> <li>- Hasil dari pertemuan dengan pemilik gudang tersebut yaitu bahwa pemilik gudang sudah meminta persetujuan dengan tetangga sekitar dan</li> </ul>	

						<p>Kepala Lingkungan setempat. ( <b>10 Februari 2021</b> )</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk pengurusan IMB masih menunggu SKRK yang ada di Dinas PU Kota Mataram. ( <b>10 Februari 2021</b> )</li> </ul>	
2	I Wayan Sedana (Pengurus banjar pura Pemaksan)	Jl. Bungkarno, Lingkungan Bukit Ngandang dan Lingkungan Banjar Intaran Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram	16 Februari 2021	Surat	Keberatan atas pembangunan SPBU di lokasi Lingkungan Bukit Ngandang dan Lingkungan Banjar Intaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bidang Pengaduan sudah berkoordinasi dengan Bidang Perizinan A terkait izin mendirikan SPBU tersebut, namun dari pihak SPBU tersebut belum mengajukan izin. (<b>18 Februari 2021</b>)</li> <li>- Bidang Pengaduan pada DPMPSTSP Kota Mataram sudah berkoordinasi langsung dengan Lurah Pagutan Timur. Menurut Lurah Pagutan Timur sudah dilakukan dua kali pertemuan/mediasi di kantor Lurah Pagutan Timur, namun belum ada titik temu antara warga sekitar yang keberatan dan dari pihak SPBU. (<b>18 Februari 2021</b>)</li> <li>- Foto di Kantor Lurah Pagutan Timur</li> </ul>	

3	DR. IRFAN SURIADIATA, SHI, MH	Jl. Gora I Selagalas	23 Februari 2021	Surat	Keberatan atas pemasangan atap (spandek) rumah yang terlalu mepet dengan rumah pengadu (DR. Irpan Suriadiata, SHI., MH) sehingga jika terjadi hujan air akan masuk ke dalam rumah pengadu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bidang Pengaduan pada DPMPTSP Kota Mataram sudah berkoordinasi dengan Lurah Selagalas yang diwakilkan oleh Sekretaris Lurah Selagalas yang menyampaikan bahwa pihak kelurahan sudah meninjau lokasi.</li> <li>- Dari hasil pertemuan tersebut disepakati bahwa pihak kelurahan akan melakukan mediasi ditingkat Lingkungan. Jika belum tercapai kesepakatan akan dilakukan mediasi ditingkat kelurahan.</li> </ul>	
4	Susanto (Toko Garuda Jaya)	Jl. Sandubaya Mandalika	26 Februari 2021	Formulir Pengaduan	Keberatan atas berdirinya baliho/reklame yang menutupi toko Garuda milik Bapak Susanto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bidang Pengaduan pada DPMPTSP Kota Mataram sudah melakukan pertemuan dengan Bapak Susanto (toko Garuda). (<b>1 Maret 2021</b>)</li> <li>- Dari hasil pertemuan tersebut, menurut Bapak Susanto (Toko Garuda) pemasangan baliho/reklame tersebut sudah dilakukan sejak 1 bulan yang lalu dan</li> </ul>	

						<p>izinnya belum terbit atau masih dalam proses.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Selanjutnya Bidang Pengaduan pada DPMPTSP Kota Mataram melakukan koordinasi melalui telepon dengan pemilik reklame dari CV. Danim Kreatif, menurut pemilik reklame tersebut, izin reklame masih dalam proses pengurusan di DPMPTSP Kota Mataram.</li> <li>- Selanjutnya Bidang Pengaduan pada DPMPTSP Kota Mataram melakukan kordinasi dengan Bidang Perizinan B pada DPMPTSP Kota Mataram terkait reklame milik CV. Danim Kreatif. Menurut Bidang Perizinan B pada DPMPTSP Kota Mataram, berdasarkan rekomendasi tim teknis dan survey yang dilakukan tanggal 14 Januari 2021, izin reklame tersebut tidak dapat diterbitkan karena tidak memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.</li> </ul>	
5	Warga Masyarakat Kelurahan Abian Tubuh Baru	Rumah Ibadat di Kelurahan Abian Tubuh Baru, Kecamatan Sandubaya	450.2/55/KEC.SBY/I V/2021 (2-04-2021)	Surat	Penghentian Sementara Kegiatan Rumah Ibadat Yang Tidak Memiliki Ijin.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Mataram telah menghadiri pertemuan terkait kegiatan Rumah Ibadat yang belum</li> </ul>	<b>12 April 2021</b>

						<p>mempunyai ijin di Kecamatan Sandubaya, Tanggal 12 Apri; 2021.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Hasil pada pertemuan tersebut yaitu :<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sesuai SKB Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat, Bab IV Tentang Pendirian Rumah Ibadah dan Bab V Tentang Izin Sementara Pemanfaatan Bangunan Gedung, diminta kepada semua Pengurus Rumah Ibadat yang beralamat di Wilayah Kecamatan Sandubaya untuk segera mengurus Ijin untuk Rumah Ibadat dan atau Izin Sementara Pemanfaatan Bangunan Gedung.</li><li>2. Sebelum adanya Ijin Pendirian Rumah Ibadat dan atau Izin Sementara Pemanfaatan Bangunan</li></ol></li></ul>	
--	--	--	--	--	--	--	--

						Gedung untuk Ibadah bersama, agar Menghentikan sementara kegiatan oprasionalnya secara menyeluruh.	
6	H. Emil Siain, SH., MH., CLA	Jl. Sriwijaya No. 80 C-D Mataram	042.M/KAKH-UM/IV/2021 (20-04-2021)	Surat	Keberatan Atas Keberadaan Bengkel Mobil	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bidang Pengaduan dan Informasi Layanan pada DPMPTSP Kota Mataram sudah berkoordinasi dengan Bidang Perizinan B terkait Izin Bengkel Mobil.</li> <li>- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Mataram sudah turun langsung ke lokasi pengaduan tersebut bersama Bidang Pelayanan Perizinan A DPMPTSP Kota Mataram, Bidang Pelayanan Perizinan B DPMPTSP Kota Mataram, Bidang Pengaduan DPMPTSP Kota Mataram, Dinas Perindustrian Kota Mataram dan Dinas Perdagangan Kota Mataram. (20 Juli 2021)</li> <li>- Dari hasil pertemuan dengan Pengadu (H. Emil Siain) dan pemilik bengkel CV. Inti Ceria tersebut bahwa : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bengkel CV. Inti Ceria sudah memiliki Ijin tetapi hanya Ijin</li> </ol> </li> </ul>	


7	Sandy Sugiarto	Jl. Catur Warga No. 4B Mataram	04-05-2021	Email DPMPTSP Kota Mataram	Keberatan Atas Berdirinya Spanduk/Baliho Yang Menutupi Toko ( Sandy Electro) Milik Bapak Sandy Sugiarto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kasi Pengaduan dan Informasi Layanan pada DPMPTSP Kota Mataram sudah berkoordinasi dengan Bidang Perizinan B terkait izin spanduk/baliho tersebut.</li> <li>- Spanduk/Baliho yang berdiri di depan toko milik Bapak Sandy Sugiarto tersebut ternyata tidak memiliki ijin dan sudah dilakukan pencabutan spanduk/baliho oleh Dinas terkait.</li> </ul>	<b>05 ei 2021</b>
8	Pieter Sandro Ondang	-	0029/KLA/0085.2021 /mtr-07/VII/2021 ( 9 Agustus 2021 )	Surat (Ombudsman RI Perwakilan Provinsi NTB)	Dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh DPMPTSP Kota Mataram	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala DPMPTSP Kota Mataram telah mengirim surat Nomor : 659.1/190.b/DPMPTSP/</li> <li>- VIII/20121 Tanggal 9 Agustus tentang Tanggapan atas Permintaan Klarifikasi Tertulis 1dari Ombudsman RI Perwakilan Provinsi NTB</li> <li>- Adapun tanggapan / penjelasan terkait Surat Permintaan Klarifikasi dari Ombudsman RI Perwakilan Provinsi NTB adalah sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah RI nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha</li> </ul> </li> </ul>	<b>11 Agustus 2021</b>

						<p>Berbasis Risiko Pasal 12 ayat (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf a berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) yang merupakan identitas Pelaku Usaha sekaligus legalitas untuk melaksanakan usaha.</p> <p>2. Bahwa tidak ada kendala dalam upaya tindak lanjut perpanjangan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atas nama Pieter Sandro Ondang di DPMPTSP Kota Mataram dibuktikan dengan terbitnya Nomor Induk Berusaha (NIB) atas nama yang bersangkutan sebagai legalitas untuk melaksanakan usaha.</p> <p>3. Bahwa untuk penerbitan NIB melalui Sistem OSS pelaku usaha harus mengakses dengan menggunakan akun pelaku usaha yang didaftarkan sedniri ke Sistem OSS. DPMPTSP</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--



						Kota Mataram memberikan layanan berbantuan kepada pelaku usaha yang belum dapat mengakses secara mandiri.	
9	Anwar (Ketua RT 03 Lingkungan Moncok Karya)	Jl. Adi Sucipto, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram	2 September 2021	Surat	Keberatan atas pembangunan gedung ruko di Jl. Adi Sucipto, Kecamatan Ampenan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bidang Pengaduan pada DPMPTSP Kota Mataram sudah mengecek langsung ke lokasi bangunan ruko dan berkoordinasi dengan Lurah Pejarakan dan warga yang mengadu.</li> <li>- Lurah Pejarakan akan segera memediasi antara pemilik bangunan ruko dan warga setempat yang mengadu untuk mencari kesepakatan dari kedua belah pihak.</li> </ul>	<b>6 September 2021</b>
10	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	<b>Nihil</b>

Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kota Mataram



**Ir. H. Amiruddin, M.Si**  
PEMBINA TK. I (IV/b)

NIP. 19651030 199403 1 007

**REKAP PENGADUAN TAHUN 2021**

<b>NO</b>	<b>Bulan</b>	<b>SUMBER ADUAN</b>	<b>JUMLAH ADUAN</b>	<b>Durasi</b>	<b>Keterangan</b>
1	Januari	Nihil	Nihil	-	-
2	Februari	- Surat - Formulir Pengaduan	3 1	2 Hari 3 Hari	Selesai Selesai
3	Maret	Nihil	Nihil	-	-
4	April	Surat	2	6 Hari	Selesai
5	Mei	- Email DPMPTSP - Mataram LAPOR / SP4N LAPOR	1 1	1 Hari 2 Hari	Selesai Selesai
6	Juni	Nihil	Nihil	-	-
7	Juli	Nihil	Nihil	-	-
8	Agustus	Surat	1	2 Hari	Selesai
9	September	Surat	1	4 Hari	Selesai
10	Oktober	Nihil	Nihil	-	-
11	November	Nihil	Nihil	-	-
12	Desember	Nihil	Nihil	-	-
<b>Jumlah Pengaduan</b>			<b>10</b>		